



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, , alamat sekarang : Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik, yang dilakukan oleh **PASTOR MARTINUS MADO MORON, Pr**, pada tanggal 04 September 2010 ;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016 ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK PERTAMA**, Berusia 12 Tahun 11 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Februari 2011,

Halaman 1 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama katolik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-18042011-0007**, (Belum Menikah) ;

2. ANAK KEDUA, Berusia 6 Tahun 10 Bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Maret 2017, agama Katolik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-29042017-0002**, (Belum Menikah) ;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 04 September 2010 s/d bulan November tahun 2019 kurang lebih 9 Tahun 3 Bulan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di JL. Teluk Bayur, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, selanjutnya pada bulan November Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berselisih paham, selanjutnya pada bulan November tahun 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman orang Tua Penggugat, setelah keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Nilam Gang Nilam VI No.356, RT 004 RW 001 Kelurahan Baciang, Kecamatan Bukit Intan, sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 Tahun 3 Bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Tergugat diketahui sudah menikah kembali ;
- 3) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi ;
- 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah ;

7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 2 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

8. Bahwa, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 3 Bulan berturut-turut berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” ;

9. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

10. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;

11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal

Halaman 3 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, adalah Sah menurut hukum ;

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Halaman 4 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas, di persidangan Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatan Penggugat tersebut pada petitum gugatan Penggugat:

Sebelumnya:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, adalah Sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menjadi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal

Halaman 5 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, adalah Sah menurut hukum ;

3. Menetapkan agar anak atas nama Anak Pertama dan Alfredo Devlino dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 1971-KW-18072016-0001**, tertanggal 18 Juli 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX0001 atas nama Penggugat tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX0002 atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX0004 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 22 Oktober 2019 yang

Halaman 6 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1971-KW-18072016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (Istri) Nomor 1971-KW-18072016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18042011-0007 atas nama Anak Pertama tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29042017-0002 atas nama Anak Kedua tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 4 September 2010 yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Santo Yosef Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tinggal Sementara tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan dicatat dalam register Kelurahan Bacang Nomor 23/Perny.Umum/KEL.Bcg/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, P-6, P-7, dan P-9, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-8 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi

Halaman 7 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun yaitu sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik, dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya baik-baik saja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi cek cok dalam rumah tangga merkea, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT 009 RW 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah serta memiliki 1 (satu) orang anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2019 lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat yang beralamat di jalan Nilam Gang Nilam VI Nomor 356 RT 004 RW 001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai buruh harian membuat kerupuk, sedangkan Tergugat bekerja sebagai kuli;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengasuh dan membiayai biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan

Halaman 8 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat sudah tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkannya begitu saja;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk rukuk, namun pihak Tergugat dan keluarganya sering tidak peduli terhadap permasalahan ini;

- Bahwa sejak November 2019 sudah kurang hampir 5 (lima) tahun, sejak itu juga Tergugat jarang sekali berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini karena Tergugat sudah benar-benar tidak bisa lagi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami sekaligus orang tua yang baik. Penggugat ingin bahagia lahir dan batin sehingga ingin bercerai dari Tergugat, Penggugat juga menginginkan hak asuh anak agar ada di tangan Penggugat agar anak bisa diurus dan diasuh dengan baik karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat memang diasuh oleh Penggugat dan jarang berinteraksi dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat setelah pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai;

- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama ini diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan baik;

- Bahwa Tergugat memang dari awalnya sudah selingkuh dan sekarang sudah menikah lagi serta memiliki anak dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa menurut Saksi tidak bisa dipersatukan lagi Penggugat dengan Tergugat, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dekat, Saksi dengan Penggugat bertetangga dan tinggal di daerah yang sama hanya beda gang saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi karena awalnya Saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun yaitu sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik, dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya baik-baik saja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi cek cok dalam rumah tangga merkea, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT 009 RW 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah serta memiliki 1 (satu) orang anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2019 lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat yang beralamat di jalan Nilam Gang Nilam VI Nomor 356 RT 004 RW 001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai buruh harian membuat kerupuk, sedangkan Tergugat bekerja sebagai kuli;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengasuh dan membiayai biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat sudah tidak

Halaman 10 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup karena Tergugat sudah meninggalkannya begitu saja;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk rukuk, namun pihak Tergugat dan keluarganya sering tidak peduli terhadap permasalahan ini;
- Bahwa sejak November 2019 sudah kurang hampir 5 (lima) tahun, sejak itu juga Tergugat jarang sekali berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini karena Tergugat sudah benar-benar tidak bisa lagi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami sekaligus orang tua yang baik. Penggugat ingin bahagia lahir dan batin sehingga ingin bercerai dari Tergugat, Penggugat juga menginginkan hak asuh anak agar ada di tangan Penggugat agar anak bisa diurus dan diasuh dengan baik karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat memang diasuh oleh Penggugat dan jarang berinteraksi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat setelah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama ini diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat memang dari awalnya sudah selingkuh dan sekarang sudah menikah lagi serta memiliki anak dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa dipersatukan lagi Penggugat dengan Tergugat, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dekat, Saksi dengan Penggugat bertetangga dan tinggal di daerah yang sama hanya beda gang saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis maupun secara lisan;

Halaman 11 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara a quo yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Jl. Teluk

Halaman 12 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya terhadap alamat Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX0001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 24 Juni 2016, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX0002 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 22 Oktober 2019, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jl. Alexander Dalam, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya terhadap tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tinggal Sementara tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan dicatat dalam register Kelurahan Bacang Nomor 23/Perny.Umum/KEL.Bcg/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, dan sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Nilam, Gang Nilam VI, No. 356, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Baciang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penggugat menggunakan alamat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat telah pula sampai kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada saat diajukannya gugatan ini, dan Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 21, yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat" maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 13 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik, yang dilakukan oleh PASTOR MARTINUS MADO MORON, Pr, pada tanggal 04 September 2010 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-18072016-0001, tertanggal 18 Juli 2016 ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, Berusia 12 Tahun 11 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Februari 2011, agama katholik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18042011-0007, (Belum Menikah) ;

2. ANAK KEDUA, Berusia 6 Tahun 10 Bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Maret 2017, agama Katholik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29042017-0002, (Belum Menikah) ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 04 September 2010 s/d bulan November tahun 2019 kurang lebih 9 Tahun 3 Bulan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di JL. Teluk Bayur, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, selanjutnya pada bulan November Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berselisih paham, selanjutnya pada bulan November tahun 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman orang Tua Penggugat, setelah keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang

Halaman 14 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nilam Gang Nilam VI No.356, RT 004 RW 001 Kelurahan Baciang, Kecamatan Bukit Intan, sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 Tahun 3 Bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Tergugat diketahui sudah menikah kembali ;
- 3) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi ;
- 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah ;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;

- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, Tergugat diketahui sudah menikah kembali, sejak berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak

Halaman 15 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu atap sejak Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-18072016-0001 tertanggal 18 Juli 2016, adalah Sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1971-KW-18072016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan

Halaman 16 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor (Istri) Nomor 1971-KW-18072016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang dipimpin oleh PASTOR MARTINUS MADO MORON, Pr, pada tanggal 04 September 2010 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang dipimpin oleh PASTOR MARTINUS MADO MORON, Pr, pada tanggal 04 September 2010, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-18072016-0001, adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar "Menetapkan agar anak atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawah pengasuhan Penggugat";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX0002 atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18042011-0007 atas nama Anak Pertama tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29042017-0002 atas nama Anak Kedua tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Anak Pertama, Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 Februari 2011, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 25 Maret 2017, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua tersebut masih berumur 6 (enam) tahun maka mengenai hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan hak perwalian atas anak

Halaman 17 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan kepada siapa hak perwalian atas anak tersebut;

Menimbang bahwa penentuan suatu hak perwalian atas anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang sangat beralasan dan adil apabila hak perwalian anak tersebut tetap berada pada pihak Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa mengenai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan subjek hukum, Majelis Hakim perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut, oleh karena hak penguasaan terhadap anak-anak tersebut semata-mata demi masa depan anak-anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014, maka dengan ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (Penggugat) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (Tergugat) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perselisihan / pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena mengenai perselisihan/pertengkaran tersebut merupakan dasar dari dikabulkannya atau tidak dikabulkannya petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 1971-KW-18072016-0001, tertanggal 18 Juli 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah

Halaman 20 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lina dan Saksi Erina, pada pokoknya telah menerangkan bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui sudah menikah kembali, sejak berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu atap sejak Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak hamonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran, dan akibat dari

Halaman 21 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



percekcokan dan pertengkarannya tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar “Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

Mimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah

Halaman 22 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yaitu "Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku";

Halaman 23 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum **petitum angka 6 (enam) ini gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dengan amar yang memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan

Halaman 24 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-18072016-0001, tertanggal 18 Juli 2016, adalah Sah menurut hukum;
4. Menetapkan agar anak perempuan atas nama Anak Pertama, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 17 Februari 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18042011-0007 dan anak laki-laki atas nama Anak Kedua di Pangkalpinang pada tanggal 25 Maret 2017, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29042017-0002, dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 1971-KW-18072016-0001, tertanggal 18 Juli 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 26, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H. Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp
10.000,00		
2.	Redaksi	Rp
10.000,00		
3.	Pemberkasan/ ATK	
Rp200.000,00		
4.	Pendaftaran/ PNBP	Rp
30.000,00		
5.	<u>Panggilan & PNBP</u>	<u>Rp</u>
46.000,00 +		
Jumlah	Rp296.000,00	

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);